

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SOSIALISASI
TILANG ELEKTRONIK GUNA MENCEGAH ANGKA PELANGGARAN DAN
KECELAKAAN LALU LINTAS DI DESA CAKRU KECAMATAN AMUNTAI
UTARA**



Oleh :

Djayeng Turano Gunade S.Sos MAP NUPTK (1162751662130163)

Siti Noor hafifah NIM (20230502)

Muth'mainah NIM (23026320114)

Eko Sandi Syaputra NIM (23026320106)

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

1. Judul : Sosialisasi Tilang Elektronik Guna Mencegah Angka Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Di Desa Cakru Kecamatan Amuntai Utara
2. Ketua Pelaksana
 - a. Nama : Djayeng Turano Gunade S.Sos MAP
 - b. NUPTK : 1162751662130163
 - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - d. Jabatan Struktural :
 - e. Program Studi : Administrasi Publik
 - f. No. HP : 08115181284
 - g. Email : djayengturanogunade@gmail.com
3. Anggota Tim PKM
 - a. Jumlah Anggota PKM : Mahasiswa 3 orang
 - b. Nama Anggota I : Siti Noor hafifah (20230502)
 - c. Nama Anggota II : Muth'mainah (23026320114)
 - d. Nama Anggota III : Eko Sandi Syaputra (23026320106)
4. Waktu Kegiatan : Senin 16 Desember 2024
5. Lokasi Kegiatan :
 - a. Alamat : Kantor Desa Cakru
 - b. Desa : Cakru
 - c. Kecamatan : Amuntai Utara
 - d. Kabupaten : Hulu Sungai Utara
6. Sumber Pendanaan Kegiatan PKM : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai / Sumber lain

Amuntai, Desember 2024


Menyetujui,

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos, M.AP
NUPTK : 274773674130272


Ketua Pelaksana,



Djayeng Turano Gunade S.Sos MAP
NUPTK : 1162751662130163

Mengetahui,

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai



Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR, CIQnR
NIK. 19891025 201807 1 030

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat sosialisasi tilang elektronik guna mencegah angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di desa Cakru Kecamatan Amuntai Utara.

Tujuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk mencegah angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Sehubungan dengan itu, penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan bantuan lainnya kepada :

1. Bapak Dr. Irza Setiawan, S.Sos.,M.AP, CIQnR, Ketua Yayasan Bakti Muslimin;
2. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP, CIQaR, CIQnR, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai;
3. Bapak Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos., M.AP, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM);
4. Bapak/Ibu di Desa Cakru atas partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi dengan tema Tilang Elektronik Guna Mencegah Angka Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Di Desa Cakru Kecamatan Amuntai Utara.
5. Keluarga dan teman saya yang telah memberikan dukungan;
6. Semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan Pengabdian Masyarakat ini hingga selesai dan teman-teman yang mendukung.

Penulis menerima segala masukan dan kritik dari semua pihak untuk kemajuan penelitian ini.

Amuntai, Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	1
I. PENDAHULUAN	1
II. TARGET DAN LUARAN.....	3
III. METODOLOGI PELAKSANAAN.....	3
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	3
V. KESIMPULAN	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6
LAMPIRAN	7

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SOSIALISASI TILANG ELEKTRONIK GUNA MENCEGAH ANGKA
PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI DESA CAKRU
KECAMATAN AMUNTAI UTARA**

**Djayeng Turano Gunade S.Sos., M.AP NUPTK¹, Siti Noor hafifah², Muth'mainah³,
Eko Sandi Syaputra⁴**

**Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Program Studi Administrasi Publik
Email : @stiaamuntai.ac.id**

ABSTRAK

Tilang elektronik sudah resmi berlaku di Indonesia yang dapat mendeteksi berbagai pelanggaran yang terjadi secara otomatis. Diberlakukannya sistem tilang elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin berkendara dan meminimalisir oknum yang melakukan pungli saat menindak para pelanggar lalu lintas.

Diterapkannya sistem tilang elektronik ini secara nasional diharapkan dapat menindak pelanggaran kendaraan dengan plat nomor polisi yang berasal dari luar daerah tersebut. Sebagai contoh, dengan penerapan sistem tilang elektronik, mobil dengan plat H (asal Semarang) dapat dilakukan penindakan saat melakukan pelanggaran di Yogyakarta. Artinya tilang elektronik, yang juga dikenal sebagai Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi melalui penggunaan perangkat elektronik berupa kamera CCTV. Melalui teknologi ini, berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi dengan akurat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ada 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan penindakan oleh tilang elektronik secara nasional seperti Pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas. tidak menggunakan sabuk keselamatan saat berkendara, Menggunakan smartphone saat mengemudi, Pelanggaran batas kecepatan maksimal, Kendaraan bermotor yang menggunakan pelat nomor palsu, Menerobos lampu merah, Berkendara melawan arus, Mengendarai motor tanpa menggunakan helm, Berboncengan motor lebih dari 3 orang, Sepeda motor tidak menyalakan lampu pada siang hari.

Sistem tilang elektronik (ETLE) ini akan dipantau melalui kamera tilang elektronik yang dipasang pada wilayah Polda di Indonesia dan dapat mengidentifikasi segala jenis pelanggaran setiap saat.

Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membayar pajak tepat waktu, selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, dan taat dengan peraturan. Kesimpulan dari pengabdian ini yaitu melalui kegiatan ini semoga Masyarakat khususnya Desa Cakru Amuntai Utara bisa memahami dan mentaati serta menjalankan peraturan lalu lintas.

Keyword: Sosialisasi, Tilang Elektronik

I. PENDAHULUAN

Lalu lintas yang ideal adalah tercerminnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Dari cerminan berkembang dalam melangsungkan hidupnya secara produktif atau dengan

lalu lintas yang ideal inilah manusia dapat hidup tumbuh dan berkembang dalam melangsungkan hidupnya secara produktif atau dengan kata lain lalu lintas kata lain lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan (Chrisnanda, 2017).

Masih adanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pengendara/pengemudi yang mengakibatkan beberapa hal yang sifatnya kontra produktif, diantaranya: pelanggaran yang berimplikasi pada perlambatan arus lalu lintas yang berujung pada kemacetan; pelanggaran yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas; dan pelanggaran yang berdampak pada masalah lalu lintas lainnya. Sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut harus dilakukan upaya, berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Menurut Undang-undang No 2 tahun 2009 tentang LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) pasal 260 & pasal 262 yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penindakan tilang merupakan bukti pelanggaran berupa denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas, membuat angka kecelakaan lalu lintas dan korban tertus meningkat. Umumnya faktor utama tingginya angka kecelakaan disebabkan oleh faktor manusianya (kecepatan tinggi, lengah, lelah, dll) disiplin pengendara/ pengemudi yang masih rendah (Marsaid dkk, 2013).

Bagaimana upaya yang dilakukan petugas kepolisian untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, adalah tetap dilakukannya penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa tilang dan tilang yang bagaimana yang dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Tentunya sistem penilangan dengan memberikan sanksi point terhadap para pengemudi khususnya yang melakukan

pelanggaran dengan kriteria pelanggaran (ringan, sedang, berat). Apabila sudah mencapai angka pelanggaran yang maksimal maka pengemudi tersebut diminta untuk: apakah ujian ulang terhadap lisensi berkendaranya, cabut ijin berkendara sementara atau sampai cabut seumur hidup sehingga pengendara tersebut akan berfikir ulang untuk melakukan pelanggaran.

Kegiatan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada sebelumnya hanya dikenakan tilang manual (surat tilang). Tilang/Surat tilang diberikan kepada pelanggar/pengendara sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya penegakan hukum guna membangun peradaban suatu negara seperti yang disampaikan oleh Chrisnanda pada paragraph sebelumnya. Chrisnanda menegaskan untuk membangun peradaban suatu negara salah satunya adalah penegakan hukum. Maksud dari penegakan hukum tilang yang dilakukan adalah untuk:

- 1) menyelesaikan konflik secara beradab.
- 2) melindungi, melayani dan mengayomi pengguna jalan yang lainnya yang terganggu akibat adanya pelanggaran.
- 3) mencegah agar tidak terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
- 4) membangun budaya tertib berlalu lintas.
- 5) adanya kepastian hukum.
- 6) mengedukasi pengguna jalan.

Salah satu tujuan utama dari penggunaan sistem ETLE ialah untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Melalui penggunaan teknologi canggih seperti kamera otomatis, sistem ini dapat dengan cepat mendeteksi pelanggaran seperti melebihi batas kecepatan atau melanggar lampu merah. Diberlakukannya sistem tilang elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan

disiplin berkendara dan meminimalisir oknum yang melakukan pungli saat menindak para pelanggar lalu lintas.

CCTV dapat membantu polisi dalam berbagai aspek seperti meningkatkan respon terhadap kejahatan, pelaporan terhadap kejahatan, serta menyediakan bukti visual dalam investigasi kejahatan (Ratcliffe, 2006 dalam Piza et al., 2019).

Sejumlah pakar menilai penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) terbukti “belum sepenuhnya efektif” menangani pelanggaran lalu lintas di saat infrastruktur dan teknologi yang tersedia masih terbatas, sedangkan tingkat kepatuhan lalu lintas masyarakat masih rendah.

Tilang elektronik atau ETLE terbilang lebih realistis karena pelanggar lalu lintas tidak dapat mengelak atas segala pelanggaran yang telah dilakukan. Sebab pelanggaran tersebut terekam oleh kamera CCTV dan dapat dilampirkan petugas sebagai bukti yang kuat saat sidang.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Adanya tilang elektronik ini membuat masyarakat semakin patuh berkendara. Selain itu juga bisa mengurangi atau menekan angka pungli di lapangan. "Kebijakan tilang elektronik ini memberikan dampak positif, baik masyarakat maupun kepolisian," ujarnya dikutip dari laman UMM, Kamis (16/2/2023).

II. TARGET DAN LUARAN

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat desa Cakru guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan agar peserta dapat mengetahui dampak yang terjadi akibat tidak mengatahuan peraturan lalu lintas.

III. METODOLOGI PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin, 16 Desember 2024, pukul 09.30 – selesai WITA di Desa Cakru Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan tersebut dimulai dengan pembukaan dari dosen pengampu mata kuliah ini dilanjutkan dengan penyampaian materi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tilang elektronik sudah resmi berlaku di Indonesia yang dapat mendeteksi berbagai pelanggaran yang terjadi secara otomatis. Diberlakukannya sistem tilang elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin berkendara dan meminimalisir oknum yang melakukan pungli saat menindak para pelanggar lalu lintas.

Selain itu dengan diterapkannya sistem tilang elektronik ini secara nasional diharapkan dapat menindak pelanggaran kendaraan dengan plat nomor polisi yang berasal dari luar daerah tersebut. Sebagai contoh, dengan penerapan sistem tilang elektronik, mobil dengan plat H (asal Semarang) dapat dilakukan penindakan saat melakukan pelanggaran di Yogyakarta. Artinya tilang elektronik, yang juga dikenal sebagai Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi melalui penggunaan perangkat elektronik berupa kamera CCTV. Melalui teknologi ini, berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi dengan akurat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ada 10 jenis pelanggaran lalu lintas

yang dapat dilakukan penindakan oleh tilang elektronik secara nasional.

1. Pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas
2. Tidak menggunakan sabuk keselamatan saat berkendara
3. Menggunakan smartphone saat mengemudi
4. Pelanggaran batas kecepatan maksimal
5. Kendaraan bermotor yang menggunakan pelat nomor palsu
6. Menerobos lampu merah
7. Berkendara melawan arus
8. Mengendarai motor tanpa menggunakan helm,
9. Berboncengan motor lebih dari 3 orang,
10. Sepeda motor tidak menyalakan lampu pada siang hari.

Sistem tilang elektronik (ETLE) ini akan dipantau melalui kamera tilang elektronik yang dipasang pada wilayah Polda di Indonesia dan dapat mengidentifikasi segala jenis pelanggaran setiap saat.

Cara kerja tilang elektronik itu mudah, dan menurut penjelasan dari pihak Korlantas Polri, sistem tilang elektronik atau ETLE beroperasi melalui 5 tahap berikut:

- Pertama, sensor perangkat ETLE akan memantau jalan dan secara otomatis menangkap gambar pelanggaran lalu lintas. Sistem akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE.
- Selanjutnya, petugas akan memvalidasi bukti yang dikirim oleh sistem ETLE. Petugas akan mengidentifikasi pelat nomor dan data kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI).
- Petugas akan mengirimkan surat konfirmasi melalui pos ke alamat publik kendaraan bermotor untuk

permohonan konfirmasi terkait pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan

Surat konfirmasi ini merupakan langkah awal penindakan tilang elektronik, di mana pemilik kendaraan diharapkan melakukan konfirmasi terkait kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan saat terjadinya pelanggaran.

- Setelah surat diterima, penerima surat atau pelanggar lalu lintas diwajibkan untuk melakukan konfirmasi dengan mendatangi kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum atau melalui website etle-pmj.info/id.

Di situs web tersebut, terdapat juga foto atau video kendaraan yang diduga melanggar lalu lintas.

Perlu diingat bahwa pelanggar atau penerima surat harus melakukan konfirmasi dalam batas waktu 8 hari sejak terjadinya pelanggaran

Jika ternyata kendaraan yang dimaksud bukan lagi miliknya, penerima surat konfirmasi juga dapat melakukan konfirmasi melalui website yang tersedia.

Pelanggar diharapkan untuk segera melakukan konfirmasi. Tindakan tersebut penting karena jika pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi pelanggaran atau tidak membayar denda tilang

STNK dapat terkena sanksi pemblokiran sementara.

- Setelah konfirmasi pelanggaran lalu lintas, petugas akan mengeluarkan blanko tilang. Pembayaran tilang dapat dilakukan melalui BRI Virtual Account dengan menggunakan kode pembayaran yang telah diterima. Besaran denda yang harus dibayarkan akan bervariasi sesuai dengan jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.

Penjelasan mengenai tilang elektronik yang telah kami sampaikan di atas

dapat memberikan gambaran mengenai prosedur tilang terbaru.

Melalui sistem ini, diharapkan tingkat kepatuhan pengguna kendaraan bermotor dalam berlalu lintas dapat meningkat sehingga angka kecelakaan di jalan raya dapat ditekan.

Kamera tilang elektronik yang menangkap pelanggaran lalu lintas dan mereka yang melanggar akan dikenakan denda sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Berikut ini adalah besaran denda tilang elektronik yang harus diketahui.

1. Menggunakan *smartphone* dapat dikenakan hukuman penjara hingga 3 bulan atau sanksi denda maksimal Rp. 750.000 sesuai dengan pasal 283 UU LLAJ.
2. Tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara dapat dikenai hukuman penjara selama satu bulan atau dikenakan denda tidak pakai sabuk pengaman sebesar Rp 250.000.
3. Pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas dapat dikenakan hukuman penjara hingga 2 bulan atau sanksi denda maksimal Rp. 500.000 sesuai dengan pasal 287 ayat 1.
4. Mengendarai motor tanpa menggunakan helm dapat dikenakan hukuman penjara hingga 1 bulan atau sanksi denda maksimal Rp. 250.000 sesuai dengan pasal 106 ayat 8 UU LLAJ bahwa setiap pengemudi dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
5. Kendaraan bermotor yang menggunakan pelat nomor palsu dapat dikenakan hukuman penjara hingga 2 bulan atau sanksi denda maksimal Rp. 500.000 sesuai dengan pasal 280.

V. KESIMPULAN

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan lebih mendasar diartikan bahwa Tilang adalah denda yang di kenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas.

Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, Aplikasi E-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.

Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikendalikan oleh dua pihak, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Aplikasi tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini telah diluncurkan dan mulai digunakan oleh kepolisian tanggal 16 Desember 2016 lalu. Dengan adanya sistem tilang elektronik ini diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, berbelit-belit dan menyita banyak waktu lewat persidangan sudah tidak ada lagi. Disamping itu tilang elektronik juga diharapkan mengurangi tindak korupsi/pungli oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.

Disamping beberapa kelebihan dari sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tersebut diatas, sistem ini juga pastinya pasti memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan yang bisa kita gambarkan adalah bahwa belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.

Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

DAFTAR PUSTAKA

<http://repository.uinfabengkulu.ac.id>

<http://repository.uinfabengkulu.ac.id/2363/3/BAB%20II.pdf>

<file:///C:/Users/User/Downloads/PEDOMAN-PEGABDIAN-KEPADA-MASYARAKAT.pdf>

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=TILANG+ELEKTRONIK+GUNA+ME>

[NCEGAH+ANGKA+PELANGGARAN+DA
N+KECELAKAAN+LALU+LINTAS](#)

<file:///C:/Users/User/Downloads/Laporan%20pengabdian%20masyarakat%20ANTI%20NARKOBA%20d%20amt%20selatan.pdf>

LAMPIRAN




MATERI




- ### ASAS HUKUM
- UNDANG-UNDANG NO 22 THN 2009 PSL 272 TTG UTK DUKUNG DAKGAR LLAJ DAPAT DIGUNAKAN PERALATAN ELEKTRONIK
 - UNDANG-UNDANG NOMOR 19 THN 2016 TTG ITE
 - PP NO 80 THN 2012 PSL 23 TTG DAKGAR LLAJ BERDASAR HASIL TEMUAN DALAM PROSES RIKSA RANMOR DI JALAN DAN ATAU BUKTI REKAM ELEKTRONIK
 - PP NO 39 THN 2016 TTG JENIS TARIF PNBP YANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN RI
 - PERPRES NO 1 THN 2022 TTG RUNK LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 - PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI NO 6 KEGIATAN NO 23 REN AKSI 091 TTG IMPLEMENTASI GAKKUM SECARA ELEKTRONIK
 - NOTA KESEPAHAMAN MA - POLRI - KEJAKSAAN RI NO 2/NK/KMA/3/2021 - NK/3/III/2021 - 3 TAHUN 2021 TTG GAKKUM LLAJ
 - ST KAPOLRI NO 1044 TGL 16 MEI 2023 TTG LARANGAN RAZIA STATIONER DAN PENGUTAMAAN IMPLEMENTASI ETLE UTK DAKGAR LANTAS

Proses Dakgar & Seira



Proses Dakgar & Seira - lanjutan ...



- SURAT TILANG** → CATATAN PENYIDIK SEBAGAI BUKTI TERADINYA PELANGGARAN LLAJ TERTENTU YANG DILAKUKAN SESEORANG DAN MENGENAI KEWAJIBAN PELANGGAR YANG HARUS DILAKUKAKAN UNTUK PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA
- SURAT TILANG ELEKTRONIK** → SURAT TILANG DENGAN FORMAT YANG DITETAPKAN UNTUK ALAT PENINDAKAN PERKARA PELANGGARAN LLAJ TERTENTU YANG TANPA DIHADIRI OLEH TERDAKWA DI SIDANG PENGADILAN DENGAN MEWAJIBKAN TERDAKWA MENYETORKAN UANG TITIPAN DENDA SECARA ELEKTRONIK MELALUI BANK UNTUK PENYELESAIAN PERKARANYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
- PEMBLOKIRAN** → TINDAKAN KEPOLISIAN UNTUK MEMBERIKAN TANDA PADA DATA REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG MERUPAKAN PEMBASTIKAN SEMENTARA TERHADAP STATUS OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI DAYA PAKSA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENDA PELANGGARAN

- DAKGAR LANTAS** → SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
- DAKGAR DGN E-TILANG** → PROSES PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN MENURUT ACARA PEMERIKSAAN CEPAT PELANGGARAN LLAJ TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN SURAT TILANG ELEKTRONIK
- SISTEM E-TILANG** → JARINGAN KERJA PROSEDUR POLRI, PERBANKAN, PENGADILAN DAN KEJAKSAAN YANG SALING BERKAITAN, BEKERJA SAMA DAN BERINTERAKSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LLAJ TERTENTU, UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PENEGAKAN HUKUM UULLAJ
- DOKUMEN E-TILANG** → SETIAP INFORMASI PELANGGARAN LLAJ YANG DIHUKUM SECARA ELEKTRONIK, DITERUKAN, DIBUKITKAN, DITERIMA, ADU DISIMPAN DALAM BENTUK ANALOG, DIGITAL, ELEKTROMAGNETIK, OPTIKAL, ADU SEJENISNYA YANG DAPAT DIHUKUM, DIPERIKSA, DAN/ADU DITINGKAR MELALUI KOMPUTER ADU SISTEM ELEKTRONIK BERUPA TULUSAN, SALAKA, GAMBAR, FOTO, FORD ADU SEJENISNYA, NODE AKSES, SIMBOL ADU PERFORASI YANG MEMILKI ARTI YANG DAPAT DIPAHAMI

Apa itu TILANG ?

Tilang merupakan akronim dari dua kata, yaitu "Bukti" dan "Pelanggaran"

BUKTI PELANGGARAN

Surat Tilang adalah bentuk surat yang diberikan oleh penyidik kepada Pelanggar sebagai bukti bahwa ia telah melakukan satu atau lebih pelanggaran lalu lintas tertentu.

Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.


ALAT PENEGAKAN HUKUM LLAJ UNTUK PENINDAKAN PELANGGARAN TERTENTU ULLAJ

KESEPAKATAN BERSAMA KETUA MENTERI KEHAKIMAN, AGUNG DAN KAPOLRI TAHUN 1993

Tentang TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTERTU

PP Nomor 80 Tahun 2010

Tentang TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PERIKSAAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



TILANG GENERASI PERTAMA Tahun 1971

ASAS: SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA KETUA MAHKAMAH AGUNG, JAKSA AGUNG KAPOLRI, DAN MENTERI KEHAKIMAN NO. 001/PM/71/NO.002CA/1971, NO.003KAPOLRI/1971 DAN NO.001/PT/1970GAL.TI.JANUAR 1971

Sebenarnya, sistem penyelesaian perkara dengan Tilang telah dimulai pada tahun 1971 di bawah UU Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJR no 3 tahun 1965). Dalam periode ini aparat penegak hukum mulai menasukan masalah pelanggaran lalu lintas yang semakin meningkat, dan diperlukan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan tuntas. Karena dalam UU LLAJR No 3 tahun 1965 besar denda untuk pelanggaran lalu lintas hanya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sementara itu alat utama penindakan pelanggaran lalu lintas belum ada di seluruh daerah. Dalam masa itu Polri telah melakukan studi di beberapa Negara untuk mempelajari cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan tuntas dan cepat.

Sistem Tilang generasi pertama diadopsi dari Ticket System yang saat itu sudah diterapkan di berbagai Negara maju dan Negara berkembang.

Namun demikian Tilang di era ini tidak cenderung gainnya dalam urusan pemajakan hukum lalu lintas. Dimungkinkan penyebabnya adalah masalah hukum acara saat itu (tahun 1971) yang masih menggunakan HIR (*Arvens inlandsch reglement*) yang sering diterjemahkan menjadi 'reglemen dalam perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau jawa dan Madura'. Adapun hukum acara pidana karva Bangsa Indonesia sendiri, yaitu KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) lahir tahun 1981.

Hukum Acara pada periode periode 71ang Generasi Pertama masih menggunakan HIR (*Arvens inlandsch Reglement*) yang diterjemahkan sebagai 'Reglement-Indonesia yang diperbaharui' (RIB).

